Amdal by Hamzah Hasyim

Submission date: 13-Jul-2022 05:08PM (UTC+0700)

Submission ID: 1870021440

File name: Chapter_Analisis_Mengenai_Dampak_Lingkungan_Bidang_Kesehatan.pdf (305.66K)

Word count: 6677 Character count: 50418





ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)



GITO SUGIYANTO, RITNAWATI MAKBUL, TARZAN PURNOMO, YUNUS ARIFIEN, ANDI SUSILAWATY, ANDREAS PRAMUDIANTO, JAMES SINURAT, NOVITAS K.INDAH, HAMZAH HASYIM, LOVI SANDRA, RITA SUNARTATY

GET PRESS

ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Gito Sugiyanto
Ritnawati Makbul
Tarzan Purnomo
Yunus Arifien
Andi Susilawaty
Andreas Pramudianto
James Sinurat
Novita K. Indah
Hamzah Hasyim
Lovi Sandra
Rita Sunartaty



PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Penulis:

Gito Sugiyanto
Ritnawati Makbul
Tarzan Purnomo
Yunus Arifien
Andi Susilawaty
Andreas Pramudianto
James Sinurat
Novita K. Indah
Hamzah Hasyim
Lovi Sandra
Rita Sunartaty

15

ISBN: 978-623-5383-12-5

Editor : Mila Sari, S.ST, M.Si

Penyunting : Rantika Maida Sahara, S.Tr.Kes Desain Sampul dan Tata Letak : Handri Maika Saputra, S.ST

15

Penerbit : PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

15

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001 Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan

Koto Tangah

Padang Sumatera Barat

Website: www.globaleksekutifteknologi.co.id Email: globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Mei 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini <mark>dalam</mark> bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT, berkat rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Buku ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami teori Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sehingga mereka dapat mengaplikasikan ilmunya. Semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih bagi kepustakaan di Indonesia dan bermanfaat bagi kita semua.

Penulis, Mei 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi
DAFTAR ISIii
DAFTAR GAMBARvii
DAFTAR TABELviii
BAB I ARTI DAN PERANAN
1.1 Pendahuluan1
1.2 Pengertian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(Amdal)2
1.2.1 Berdasarkan The United Nations Conference
On Environment And Development2
1.2.2 Berdasarkan National Environmental Policy Act Of
19692
1.2.3 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tato in 20093
1.2.4 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 20213
1.2.5 Menurut Bradley Dan Caldwell (1978)4
1.2.6 Menurut Taufik Imam Santoso (2009)4
1.2.7 Menurut Otto Soemarwoto (1999)4
1.3 Dasar Hukum Dan Peraturan Terkait5
1.4 Fungsi, Peranan Dan Jenis-Jenis AMDAL5
1.4.1 Fungsi Dan Manfaat AMDAL5
1.4.2 Peranan AMDAL15
1.4.3 Jenis-Jenis Amdal12
BAB II MANAJEMEN STUDI
2.1 Pendahuluan15
2.2 Tujuan Dan Kegunaan Studi AMDAL16
2.2.1. Tujuan Studi AMDAL16
2.2.2. Kegunaan Studi AMDAL19
2.3. Ruang Lingkup Studi AMDAL20
2.4 Pendekatan Studi AMDAl22
BAB III PELINGKUPAN (SCOPING)
3.1 12 ndahuluan28
3.2 Lingkup Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang
Akan Ditelaah Dan Alternatif Komponen Rencana

Usaha Dan/Atau Kegiatan	.29
3.2.12 tatus Studi Amdal	
3.2.2 Kesesuaian Lokasi Usaha Dan/Atau Kegiatan	
Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw)	.31
3.2.3 Deskripsi Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan	.32
3.2.4 Sumberdaya Yang Dibutuhkan	.36
3.2.5 Komponen Kegiatan Yang Berpotensi	
Menyebabkan Dampak Lingkungan	.37
3.2.6 Pengel <mark>da</mark> an Dampak Yang Telah Direncanakan	
Dalam Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan	.40
3.3 Deskripsi Rona Lingkungan Awal	
3.1 Komponen Geo-Fisik-Kimia	
3.3.2 Komponen Biologi	
3.3.3 Komponen Sosial, Ekonomi, Budaya, Dan Hankam	
3.3.4 Komponen Kesehatan Masyarakat	
3.4 Hasil Konsultasi Publik	
3.4.1 Proses Konsultasi Publik	
3.4.2 Hasil Pelaksanaan Konsultasi Publik	
3.5 Dampak Penting Hipotetik	
3.5.1 Identifikasi Dampak Potensial	
3.5.2 Evaluasi Dampak Potensial	.57
3.5.3 Pemusatan Dampak Besar Dan Penting	
4 (Focussing)	
3.6 Batas Wilayah Studi Dan Batas Waktu Kajian	
3.6.1 Batas Wilayah Studi	
3.6.2 Batas Waktu Kajian	
3.7 Metode Studi	
3.7.1 Metode Pengumpulan Data	
3.7.2 Metode Analisis Data	
3.7.3 Metode Evaluasi Dampak Besar Dan Penting Secar	
Holistik	.64
BAB IV PRAKIRAAN DAMPAK FISIK	
4.1 Pendahuluan	
4.2 Dampak Fisik Pembangunan	
4.2.1 Perubahan Iklim Mikro	
4.2.2 Hidrologi	
4.2.3 Perubahan Debit Sungai	.71

	4.2.4 Banjir	72
	4.2.6 Perubahan Kualitas Air	
	4.2.7 Erosi	73
	4.3 Pengelolaan Dampak Fisik	
	4.3.1 Metode Konservasi Tanah Dan Air	
	4.3.2 Penerapan Konservasi Tanah Dan Air	75
	4.3.3 Pembangunan Berkelanjutan	
	4.4 Penutup	
BA	AB V PRAKIRAAN DAMPAK BIOLOGI	
	5.1 Pengantar Prakiraan Dampak Biologi	81
	5.2 Komponen Prakiraan Dampak Biologi	82
	5.2.1 Flora	82
	5.2.2 Fauna	
	5.2.3 Biota Perairan	85
BA	AB VI PERSPEKTIF SOSIAL DALAM ANALISIS MENGENAI	
DA	AMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)	
	6.1 Pendahuluan	91
	6.2 Definisi Dan Pengertian Lingkungan Hidup Sosial	93
	6.3 Beberapa Indikator Dan Parameter Dalam Lingkungan	
	Sosial	
	6.4 Aspek Sosial Dalam Amdal	
	6.5 Proses Amdal Dan Prakiraan Dampak Sosial	
	6.6 Penutup	120
BA	AB VII PRAKIRAAN DAMPAK EKONOMI	
	7.1 Pendahuluan	
	7.2 Manfaat Dan Risiko Pembangunan	
	7.2.1 Pembangunan Waduk	
	7.2.2 Penebangan Hutan	
	7.2.3 Pembangunan Jaringan Transportasi	128
	7.2.4 Pembangunan Flyover Jombor Di Kabupaten	
	Sleman	
	7.3 Dampak Penting	
	7.3.1 Sifat Dampak	
	7.3.2 Kriteria Penentuan Dampak Penting	
	7.4 Prakiraan Dampak Ekonomi	134
	7.4.1 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air	
	(Plta)	135

7.4.2 Pembangunan Daya Tarik Wisata	137
7.5 Penutup	
BAB VIII PRAKIRAAN DAMPAK BUDAYA	
8.1 Pendahuluan	145
8.2 Pengertian Budaya	145
8.3 Nilai Dan Unsur Budaya	
8.4 Wujud Budaya	150
8.5 Kaitan AMDAL Dan Budaya	150
8.5.1 Pengaruh Sejarah Budaya Dan Kearifan	
Lokal Masyarakat Terhadap Lingkungan	151
8.5.2 Pemanfaatan Kearifan Lokal Sebagai Potensi	151
8.5.3 Penggunaan Bahasa Lokal	152
8.5.4 Penggunaan Pengetahuan Lokal	152
8.5.5 Keterlibatan Masyarakat Lokal	152
8.5.6 Model Kebijakan Perizinan Berbasis Kearifan	
Lokal	153
8.6 Metode Pertimbangan Dampak Budaya	154
BAB IX ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN BI	DANG
KESEHATAN	
9.1 Pendahuluan	
9.2 Tujuan	
9.3 Dokumen AMDAL	166
9.4 Amdal Bidang Kesehatan Masyarakat	
9.5 Sektor Kesehatan	175
Selanjutnya, Berdasarkan	175
BAB X METODE ANALISA DAMPAK LINGKUNGAN	
10.1 Pendahuluan	
10.2 Klasifikasi Metode ANDAL	186
10.2.1 Klasifikasi Metode ANDAL Berdasarkan Fung	si186
10.2.2 Klasifikasi Metode ANDAl Berdasarkan	
Cara Menetapkan Dampak	188
BAB XI RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN	
11.1 Perbedaan Konsep Rkl Dengan RplRpl	197
11.2 Tujuan Dan Manfaat Dan Fungsi Rencana	
Pemantaun Lingkungan (RPL)	
11.2.1 Tujuan RPL	
11.2.2 Manfaat RPL	198

11.2.3 Fungsi RPL	199
11.3 Ruang Lingkup RPL	199
11.4 Prinsip Dan Tipe Pemantauan	201
11.4.1 Tipe-Tipe Pemantauan Lingkungan	203
11.5 Peran Institusi Penyusun ANDAL	204
11.6 Penyunan Dokumen Rencana Pemantauan	
Lingkungan	206
11.6.1 Sistematika Dokumen Rencana Pemantauan	
Lingkungan (RPL)	206
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

BAB IX ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN BIDANG KESEHATAN

Oleh Hamzah Hasyim

9.1 Pendahuluan

Analisis dampak lingkungan (bahasa Inggris: Environmental Impact Assessment) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (di Indonesia, dikenal dengan nama AMDAL). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pertama kali diperkenalkan oleh National Environmental Policy Act di Amerika Serikat. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. (Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021a, Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021c, Menteri Limokungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021d) Yang dimaksud dampak secara langsung baik positif dan/atau negative, adalah dampak terhadap masyarakat, yang terkena dampak langsung, yang memiliki efek positif seperti adanya kesempatan kerja atau kesempatan berusaha atau memi 22 efek negatif seperti konflik sosial atau gangguan kesehatan. Usaha dan/atau Kegiatan yang memitiki risiko rendah dan menengah terhadap Lingkungan Hidup adalah usaha dan/atau kegiatan yang jika terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat tidak menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup.

11

(Presiden Republik Indonesia, 2021). AMDAL dimulai pada tahun 1960-an, sebagai bagian dari peningkatan kesadaran lingkungan. AMDAL disiapkan untuk memperkirakan dampak dari proyek pembangunan 111tau konstruksi yang diusulkan. AMDAL evaluasi dimaksudkan memberikan teknis yang untuk berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih objektif. Di Amerila Serikat, AMDAL memperoleh status formal pada tahun 1969, dengan berlakunya Undang-Undang Kebijakan Lingkungan (Anderson, 2013) Nasional (NEPA). the U₁₆ ted Environment Programme (UNEP) mendefinisikan AMDAL sebagai alat yang digunakan untuk mengidentifikasi dampak lingkungan, sosial dan ekonomi dari suatu proyek sebelum pengambilan keputusan. Ini bertujuan untuk memprediksi dampak lingkungan pada tahap awal dalam perencanaan dan desain proyek, menemukan cara dan sarana untuk mengurangi dampak buruk, membentuk proyek, agar sesuai dengan lingkungan lokal dan menyajikan prediksi dan pilihan kepada pembuat keputusan. Dengan menggunakan AMDAL, manfaat lingkungan dan ekonomi dapat dicapai, seperti pengurangan biaya dan waktu pelaksanaan dan desain proyek, menghindari bian perawatan/pembersihan dan dampak hukum dan peraturan. Dalam penyusunan dokumen AMDAL salah satu aspek yang sangat penting dan perlu pengkajian yang mendalam adalah aspek kesehatan masyarakat. Untuk menghasilkan dokumen yang berkualitas diperlukan wawasan yang memadai khususnya yang terkait dengan kesehatan masyarakat di sekitar proyek, dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan tersebut dan bagaimana hubungannya dengan pola penyakit yang diprediksi akan terjadi saat proyek berjalan sehingga bisa dilakukan upaya pengelolaan yang tepat dan diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang lingkungan hidup di sini adalah aspek abio to biotik dan kultural. Selanjutnya Environmental Assessment (EA) adalah penilaian konsekuensi lingkungan dari rencana, kebijakan, program, atau proyek aktual sebelum keputusan untuk bergerak maju dengan tindakan yang diusulkan. Dalam konteks ini, istilah Environmental Assessment (EA) biasanya digunakan ketika diterapkan pada proyek aktual oleh individu atau perusahaan dan istilah Strategic Environmental Assessment (SEA) berlaku untuk kebijakan, rencana, dan program yang paling sering diusulkan om organ negara bagian. (Eccleston, 2000, MacKinnon et al., 2018) Ini adalah alat pengelolaan lingkungan yang membentuk bagian dari persetujuan proyek dan pengambilan keputusan. (Caves, 2004) Penilaian lingkungan dapat diatur oleh aturan prosedur administratif mengenai partisipasi publik dan dokumentasi pengaminan keputusan, dan dapat tunduk pada tinjauan yudisial. Tujuan penilaian adalah untuk memastikan bahwa pengambil keputusan mempertimbangkan dampak lingkungan memutuskan apakah akan melanjutkan proyek atau tidak. (Petts, 2009)

The International Association for Impact Assessment (IAIA) mendefinisikan penilaian dampak lingkungan sebagai proses mengidentifikasi, memprediksi, mengevaluasi dan mengurangi dampak biofisik, sosial, dan efek relevan lainnya dari proposal pembangunan sebelum keputusan besar diambil dan komitmen yang dibuat. AMDAL adalah unik karena mereka tidak memerlukan kepatuhan temadap hasil lingkungan yang telah ditentukan sebelumnya, tetapi mereka membutuhkan pengambil keputusan untuk memperhitungkan nilai-nilai lingkungan dalam keputusan mereka dan untuk membenarkan keputusan tersebut berdasarkan studi lingkungan rinci dan komentar publik tentang potensi dampak lingkungan. (Holder et al., 2004, Willetts, 1996). Selanjutnya Environmental impact assessment (EIA) adalah alat perlindungan lingkungan penting yang diperkenalkan ke dalam kerangka tata kelola lingkungan untuk mengevaluasi dan menginformasikan proses pengambilan keputusan administratif mengenai apakah pembangunan atau proyek tertentu diizinkan. (Alomari and Heffron, 2021).

Pada dasarnya, AMDAL adalah alat pendukung keputusan lingkungan, yang memberikan informasi tentang kemungkinan dampak proyek pembangunan kepada mereka yang mengambil keputusan apakah proyek tersebut harus disahkan. AMDAL adalah proses sistematis dan integratif untuk mempertimbangkan

kemungkinan dampak sebelum keputusan diambil tentang apakah suatu proposal harus diberikan persetujuan untuk dilanjutkan atau tidak (Wood 2003) Strategic Environmental Assessment (SEA) adalah proses pemeriksaan dan penilaian sebelumnya atas kebijakan, rencana, dan program dan inisiatif tingkat atau praproyek lainnya yang lebih tinggi (Sadler 1996) Penting untuk dicatat bahwa istilah yang didefinisikan di atas memiliki interpretasi dan arti yang berbeda di negara yang berbeda, dan bahwa EIA dan EA sering digunakan secara bergantian. Di Inggris, istilah EA sering digunakan untuk menggambarkan penilaian tingkat proyek. Namun, untuk tujuan unit ini definisi dan perbedaan yang diperkenalkan i atas digunakan.

Selanjutnya Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL) merupakan suatu pendekatan untuk mencermati masalah kesehatan kesehatan masyarakat dengan menggunakan rencana pembangunan sebagai titik awal dan melihat dampak kesehatan yang berhubungan. Dampak kesehatan tersebut dapat bersifat langsung atau tidak langsung, sehingga ADKL merupakan bagian terpisahka21 dari proses perencanaan dalam pembangunan. Telaah ADKL sebagai pendekatan kajian aspek kesehatan masyarakat meliputi : 1. Parameter lingkungan yang diperkirakan terkena dampak rencana pembangunan berpengaruh terhadap kesehatan; 2. Proses dan potensi terjadi pemajanan; 3. Potensi besarnya risiko penyakit (angka dan kesakitan dan angka kematian); 4. Karakteristik penduduk yang berisiko; dan 5. Sumber daya Kesehatan.

9.2 Tujuan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah proses pemeriksaan dampak lingkungan yang diantisipasi dari proyek yang diusulkan - dari pertimbangan aspek lingkungan pada tahap desain, melalui konsultasi dan penyusunan Laporan AMDAL / Environmental Impact Assessment Report (EIAR). Evaluasi EIAR oleh pejabat yang berwenang. otoritas, keputusan selanjutnya mengenai apakah proyek harus diizinkan untuk dilanjutkan, yang mencakup tanggapan publik terhadap keputusan itu EIAR adalah laporan atau pernyataan tentang dampak, jika ada, yang akan ditimbulkan oleh proyek yang diusulkan, jika dilaksanakan, terhadap lingkungan. Ini disiapkan oleh pengembang untuk menginformasikan proses 4 MDAL.

Udara Ambien, Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3, topat membahayakan kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup. Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Sementara penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.(Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021a) Untuk itu perlu14uji kelayakan lingkungan hidup antara lain dengan melakukan prakiraan secara cerrnat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia. sosial, ekonomi, budaya. tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi, usaha dan/atau Kegiatan. SDM yang melaksanakannya, antara memiliki kompetensi lain yang melaksanakan Tindakan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap bahaya dalam pengolatran Air Limbah., terkait dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan. (Presiden Republik Indonesia, 2021) Dalam menysun Standar Nasional Indonesia Menteri yang menyelenggarakan urusan (SNI),

pemerintahan di bidang kesehatan berkoordinasi dengan instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. (Presiden Republik Indonesia, 2021)

AMDAL bertujuan untuk memperkirakan dampak yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kegiatan atau proyek pembangunan yang direncanakan. Salas satu aspeknya adalah Dampak akan adanya perbedaan antara kondisi lingkungan atau kesehatan sebelum adanya pembangunan dan yang diperkirakan akan at setelah pembangunan. Selanjutnya tujuan dari AMDAL adalah untuk menentukan potensi dampak lingkungan, sosial, dan kesehatan dari pembangunan yang diusulkan, sehingga mereka yang mengambil keputusan dalam mengembangkan proyek dan dalam otorisasi proyek diinformasikan tentang kemungkinan konsekuensi dari keputusan mereka sebelum mereka mengambil keputusan. keputusan tersebu**13**dan dengan demikian lebih akuntabel. Hal ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang terinformasi dan transparan sambil berusaha untuk menghindari, mengurangi atau mengurangi potensi dampak merugikan melalui pertimbangan opsi, lokasi, atau proses alternatif. **AMDAL** merupakan bagian dari spektrum proses *Environmental* Assessment (EA). Sementara AMDAL berkaitan dengan proyektertentu. EΑ adalah istilah umum, menggabungkan Strategic Environmental Assessment (SEA) dari kebijakan, rencana, dan program, dan bentuk penilaian lainnya.

Demisan pula AMDAL bertujuan bukan untuk memaksa pengambil keputusan untuk mengadopsi alternatif yang paling tidak merusak lingkungan, melainkan untuk memperjelas dampak lingkungan dari pembangunan, sehingga lingkungan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. AMDAL telah dianggap sebagai ilmu dan seni, yang mencerminkan aspek teknis, seperti identifikasi dan prediksi dampak, serta pengelolaan, dan penyajian informasi. Sebelum melihat AMDAL secara lebih rinci, ada baiknya melihat sifat perubahan lingkungan yang perlu dipertimbangkan untuk memberikan konteks. (Glasson and Therivel, 2013) AMDAL merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan, dimana hasil AMDAL digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah dan

163

penyusunan **AMDAL** dapat dilakukan melalui pendekatan studi terhadap usaha dan/atau kegiatan tunggal, terpadu atau kegiatan dalam kawasan.

Environmental Assessment atau Penilaian lingkungan adalah prosedur yang memastikan bahwa implikasi lingkungan dari keputusan diperhitungkan sebelum keputusan dibuat. Penilaian lingkungan dapat dilakukan untuk proyek individu, seperti bendungan, jalan raya, bandara atau pabrik, berdasarkan Directive 2011/92/EU (dikenal 'Environmental Impact Assessment' - EIA Directive) atau untuk rencana atau program publik di berdasarkan Directive 2001/42/EC (dikenal sebagai 'Strategic Environmental Assessment' - SEA Directive). Prinsip umum dari kedua Arahan tersebut adalah untuk memastikan bahwa rencana, program, dan proyek yang kemungkinan besar memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dibuat berdasarkan penilaian lingkungan, sebelum disetujui atau disahkan. (Ruddy and Hilty, 2008). Semua Laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang diserahkan ke EPA atau Otoritas Persetujuan lainnya pada atau setelah 16 Mei 2017 harus memenuhi persyaratan Arahan 2014/52/EU. Directives on Environmental Assessment bertujuan untuk memberikan perlindungan lingkungan tingkat tinggi dan untuk berkontribusi pada integrasi pertimbangan lingkungan ke dalam persiapan proyek, rencana dan program dengan maksud untuk mengurangi dampak lingkungan mereka. Mereka memastikan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan dengan demikian memperkuat kualitas keputusan. Proyek dan program yang dibiayai bersama oleh the EU (Cohesion, Agricultural and Fisheries Policies) harus mematuhi Arahan EIA dan SEA untuk menerima persetujuan bantuan keuangan. Oleh karena itu, Arahan Penilaian Lingkungan adalah alat yang penting untuk pembangunan berkelanjutan.

Tujuan dari AMDAL adalah untuk melindungi lingkungan dengan memastikan bahwa otoritas perencanaan lokal ketika memutuskan apakah akan memberikan izin perencanaan untuk sebuah proyek, yang mungkin memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, melakukannya dengan pengetahuan penuh tentang kemungkinan signifikan yang mungkin terjadi. efek, dan mempertimbangkan ini dalam proses pengambilan keputusan.

Peraturan menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi proyekproyek yang harus tunduk pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan untuk menilai, berkonsultasi dan mengambil keputusan tentang proyek-proyek yang mungkin memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Sebagai tambahan tujuan **AMDAL** juga untuk memastikan bahwa masyarakat diberi kesempatan awal dan efektif untuk berpartisipasi dalam prosedur pengambilan keputusan. Lihat Sebelum mengajukan aplikasi dan Konsultasi dan masalah pra-keputusan.

Selanjutnya **AMDAL** tidak boleh menjadi penghalang pertumbuhan dan hanya akan berlaku untuk sebagian kecil proyek yang dipertimbangkan dalam rezim perencanaan kota dan pedesaan. Otoritas perencanaan lokal memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan umum yang mapan implikasi lingkungan dari pembangunan yang tunduk pada kontrol perencanaan. Peraturan tersebut mengintegrasikan prosedur Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ke dalam kerangka kerja ini dan seharusnya hanya berlaku untuk proyek-proyek yang kemungkinan besar memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan. Otoritas perencanaan lokal dan pengembang harus mempertimbangkan dengan hati-hati apakah suatu proyek harus tunduk pada AMDAL Jika diperlukan, mereka harus membatasi ruang lingkup penilaian pada aspek-aspek lingkungan yang kemungkinan besar akan terpengaruh secara signifikan. Keterlibatan pra-aplikasi juga dapat berperan mengidentifikasi kapan proposal harus tunduk pada penilaian dampak lingkungan.

9.3 Dokumen AMDAL

AMDAL merupakan suatu kajian terhadap dampak yang ditimbulkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan, baik mengenai dampak penting maupun dampak negatif akibat dari usaha dan/atau kegiatan dari suatu proyek, Kajian terhadap dampak negatif tersebut biasanya disusun positif mempertimbangkan aspek lingkungan baik secara Fisik, Kimia, Biologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, kesehatan masyarakat. Suatu rencana kegiatan dapat dinyatakan tidak layak lingkungan, jika berdasarkan hasil kajian AMDAL, dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang ada/tersedia dan juga jika biaya yang diperlukan untuk menaggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan lebih besar daripada manfaat positif yang akan ditimbulkan, maka rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat diputuskan tidak layak lingkungan dan tidak dapat dilanjutkan pemba<mark>ny</mark>anannya.

Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki: AMDAL, UKL-UPL dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). (Presiden Republik Indonesia, 2021) AMDAL diperlukan untuk proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan dampak, AMDAL bagian dari kegiatan studi kelayakan rencana usaha/kegiatan, komponen AMDAL meliputi Kerangka Acuan (KA), ANDAL, RKL, RPL.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) adalah salah satu dokumen lingkungan hidup yang wajib disusun oleh pemrakarsa untuk rencana Usaha dan/atau Kegia 10 yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup. UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. (Menteri Lingkungan 7 idup Dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021c) Selanjutnya UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak

berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan

Ada beberapa Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang digunakan di bidang Kesehatan pada berbagai Bidang (Menteri 13) Igkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021c) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak masuk kriteria menyusun AMDAL, maka diwajibkan menyusun UKL-UPL. Sedangkan SPPL disusun untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL dan/atau UKL-UPL.

Bentuk hasil kajian **AMDAL** berupa dokumen terdiri dari lima dokumen, yaitu:

1. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL).

KA-ANDAL adalah suatu dokumen yang berisi tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian ANDAL. Ruang lingkup kajian ANDAL meliputi penentuan dampak-dampak penting yang akan dikaji secara lebih mendalam dalam ANDAL dan batas-batas studi ANDAL, sedangkan kedalaman studi berkaitan dengan penentuan metodologi yang akan digunakan untuk mengkaji dampak. Penentuan ruang lingkup dan kedalaman kajian ini merupakan kesepakatan antara Pemrakarsa Kegiatan dan Komisi Penilai AMDAL melalui proses yang disebut dengan proses pelingkupan.

2. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL).

ANDAL adalah dokumen yang berisi telaahan secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Dampak-dampak penting yang telah diindentifikasikan didalam dokumen KA-ANDAL kemudian ditelaah secara lebih cermat dengan mengunakan metodologi yang telah disepakati. Telaahan ini bertujuan untuk menentukan besaran dampak, setelah besaran dampak diketahui selanjutnya dilakukan penentuan sifat penting dampak dengan cara memban penentuan sifat penting dampak dengan kriteria dampak penting (baca penjelasan PP Nonor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Psl 3 ayat (1)) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tahap kajian selanjutnya

adalah evaluasi terhadap keterkaitan antara dampak yang satu dengan yang lainya. Evaluasi dampak ini bertujuan untuk menetukan dasar-dasar pengelolaan dampak yang akan dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif.

3. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL).

RKL Mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan hasil arahan dasardasar pengelolaan dampak yang dihasilkan dari kajian ANDAL.

4. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

RPL adalah dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana Hasil pemantauan ini digunakan kegiatan. efektifitas mengevaluasi upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan, ketaatan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup dan dapat digunakan mengevaluasi akurasi prediksi dampak yang digunakan dalam kajian ANDAL.

5. Dokumen Ringkasan Eksekutif.

Ringkasan Eksekutif adalah dokumen yang meringkas secara singkat dan jelas hasil kajian ANDAL. Hal-hal yang perlu disampaikan dalam ringkasan eksekutif biasanya adalah uraian secara singkat tentang besaran dampak dan sifat penting dampak yang dikaji di dalam ANDAL dan upaya-upaya pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup yang akan dilakukan untuk mengelola dampak-dampak tersebut. Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL adalah aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup di satu sisi merupakan bagian studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, di sisi lain merupakan syarat yang harus

dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih jelas dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, baik dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul.

12

Dalam panduan kajian aspek kesehatan masyarakat dalam penyusunan rencana pengelolaan lingkungan (RKL) beberapa arahan untuk mencapai maksud tersebut di atas, antara lain:

- a. Kebutuhan akan infrastruktur dan pelayanan (pelayanan kesehatan).
- b. Penyediaan daerah penyangga dan sarana umum seperti taman rekreasi dan sarana olah raga.
- c. Pengelolaan sampah yang dihasilkan dan kegiatan yang direncanakan.
- d. Pengendalian dampak kumulatif pada wilayah usulan baru yang akan bertambah atas pembangunan yang telah ada.
- e. Pengelolaan tata ruang kota terhadap kesehatan mental dan kualitas lingkungan permukiman.
- f. Menciptakan kondisi lingkungan baru : konstruksi bebas banjir dan manipulasi lingkungan mencegah penndukan vektor. - Kewaspadaan penggunaan lahan dimasa datang. -Pengendalian kecelakaan dan pemajanan emisi transportasi.
- g. Pemilihan lokasi pembangunan yang akan menghindari atau mengurangi efek gangguan vektor yang ada dan mencegah perkembangan perindukan vektor.

12

Sementara itu dalam Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam penyusunan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Dari aspek kesehatan masyarakat, perlu dikemukakan arahan-arahan konkrit untuk dapat melakukan pemantauan dampak kesehatan masyarakat secara tepat dan efisien Mengingat dampak kesehatan masyarakat timbul karena terbentuknya jalur pemajanan antara sumber dampak dan manusia rentan. Karena itu pemantauan harus diarahkan kepada jalur pemajanan yang berhasil dikenali pada butir prakiraan dampak. Disamping itu, periode

waktu harus disesualkan dengan saat timbulnya dampak, khususnya pada pemantauan biomarker. (Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, 1997).

Beberapa contoh arahan untuk mencapai maksud tersebut diatas, antara lain:

- a. Memantau kandungan "bahan berbahaya" dalam emisi atau effluen kegiatan yang direncanakan.
- Memantau "bahan berbahaya" pada titik-titik di media lingkungan yang menjadi jalur penyebaran.
- c. Memantau titik-titik kontak antara media lingkungan dan manusia, misalnya memantau kandungan "bahan berbahaya" dalam air sumur yang digunakan penduduk. Memantau cara kontak antara media lingkungan yang mengandung bahan berbahaya dengan manusia, apakah melalui minum atau kontak kulit.
- d. Memantau biomarker pada mariusia kontak sesuai dengan periode yang diperlukan.

9.4 AMDAL Biglang Kesehatan Masyarakat

Masalah kesehatan menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, untuk itu setiap usaha atau kegiatan pembangunan yang diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap kesehatan masyarakat, perlu dilakukan pengkajian aspek kesehatan masyarakat; bahwa aspek kesehatan masyarakat, merupakan bagian dalam penyusunan AMDAL, perlu dikaji secara mendalam, sehingga dampak negatif akibat suatu kegiatan terhadap kesehatan masyarakat dapat ditekan serendah mungkin, dan dikelola dengan baik; bahwa dalam pedoman penyusunan AMDAL, kajian aspek kesehatan masyarakat dirasakan kurang memadai untuk melakukan analisis dampak guna menyusum rencana pemantauan serta pengolahan dampak Kesehatan. Kesehatan masyarakat merupakan kondisi ketahanan fisik dan psikis dan suatu komunitas di daerah tertentu yang merupakan implementasi dan interaksi antara perilaku yang merupakan cermin dan kebiasaan hidup, dengan kualitas kesehatan Iingkungannya. Sedangkan kesehatan lingkungan merupakan kondisi dan berbagai media lingkungan (air, udara, tanah, makanan, manusia, vektor penyakit, matenal) yang tercermin dalam sifat fisik, biologis dan kualitas parameter-parameter lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Untuk menggambarkan potensi besarnya dampak dan keterkaitan (asosiasi) antara parameter lingkungan dengan masyarakat yang terpajan, dapat dipergunakan pendekatan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan, yang menggambarkan kondisi pengukuran pada sumber, emisi/ambien, masyarakat terpajan (biomarker), dan dampak interaksi (prevalensi dan insidensi penyikit, kejadian keracunan, dan kecelakaan). Dalam AMDAL, terdapat dua komponen pokok yang tidak terpisahkan berkaitan dengan kajian aspek kesehatan masyarakat, yaitu analisis terhadap potensi besarnya dampak, dan pengelolaan dampak,. Dua komponen pokok tersebut mencakup berbagai metoda, model pendekatan seperti epidemiologi, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), higiene, dan sanitasi, kinerja laboratorium, serta kajian komunikasi massa untuk diseminasi informasi. Untuk memberikan panduan sebagai arahan dalam melakukan studi guna mengkaji aspek kesehatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL, maka diperlukan kajian aspek kesehatan masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan kajian-kajian komponen lain dalam studi AMDAL yang mencermati potensi besarnya dampak (risiko) kesehatan. Dengan demikian bahasan aspek kesehatan akan lebih terlokus dan terkait dalam permasalahan atau isu pokok dan suatu rencana usaha atau kegiatan yang mencakup dua hal penting yaitu perubahan kualitas lingkungan dan dinamika masyarakat disekitar rencana lokasi yang diperkirakan berdampak terhadap kesehatan masyarakat. (Kepala Badan Ingendalian Dampak Lingkungan, 1997)

Kajian AMDAL merupakan studi kelayakan dari aspek lingkungan hidup sehingga ada kemungkinan komponen rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki beberapa alternatif, antara lain alternatif lokasi, penggunaan alat-alat produksi, kapasitas, spesifikasi teknik, sarana usaha dan/atau kegiatan, tata letak bangunan, waktu, durasi operasi, dan/atau bentuk alternatif lainnya. Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL adalah aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan

masyarakat sebagai pelengkastudi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. AMDAL di satu sisi merupakan bagian studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, di sisi lain merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan usaha mendapatkan izin dan/atau Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih jelas dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, baik dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul dari usaha dan/atau sehingga dapat dipersiapkan langkah kegiatan menangalangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif. Batas wilayah studi dibentuk dari empat unsur yang berhubungan dengan dampak lingkungan suatu rencana kegiatan, yaitu: batas proyek, batas etglogis, batas sosial, dan batas administrative. Dimana pada batas sosial akan mempengaruhi identifikasi kelompok masyarakat yang terkena dampak sosialekonomi-kesehatan masyarakat dan penentuan masyarakat yang 12 rlu dikonsultasikan (pada tahap lanjutan keterlibatan masyarakat).

Deskripsi umum rona lingkungan hidup awal berisi uraian mengenai rona lingkungan hidup (environmental setting) secara umum di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan. Dimana komponen kesehatan masyarakat, sepertiz perubahan tingkat kesehatan masyarakat adalah bagian dari komponen lingkungan terkena dampak (komponen/features lingkungan yang ada disekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan serta kondisi lingkungannya), merupakan bagian deskripai rona lingkungan hidup awal (environmental setting), selain komponen deo-fisikkimia, biologi, dan sosio-ekonomi-budaya. Dimana Prakiraan dampak dilakukan secara cermat mengenai besaran dampak penting dari aspek biogeofisik-kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, pascaoperasi usaha operasi, dan dan/atau kegiatansesuai dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatannya. Tidak semua jenis rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki seluruh tahapan 🏻 rsebut.

Dimana dalam menguraikan prakiraan dampak penting tersebut, penyusun dokumen AMDAL hendaknya memperhatikan

antara lain kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat, kemudian menimbulkan rangkaian dampak lanjutan berturut-turut terhadap komponen geofisik-kimia dan biologi; kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen geofisik-kimia-biologi, kemudian menimbulkan rangkaian dampak lanjutan berturut-turut terhadap komponen biologi, sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat; dampak penting berlangsung saling berantai di antara komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat dan geofisik-kimia dan biologi itu sendiri

Selanjutnya hasil telahaan keterkaitan dan interaksi dampak lingkungan/dampak penting hipotetik, alternatif terbaik, arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, pemrakarsa/penyusun AMDAL dapat menyimpulkan atau memberikan pernyataan kelayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikaji, dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan antara lain Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, pnstruksi, operasi, dan pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan. Suatu kajian AMDAL dinyatakan layak atau tidak layak lingkungan hidup, jika berdasarkan informasi dari hasil telaahan keterkaitan dan interaksi dampak lingkungan/dampak penting hipotetik, alternatif terbaik, arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan), dengan mempertimbangkan dengan 10 (sepuluh) kelayakan. (Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2012) Salah satunya adah bidang kesehatan masyarakat. Sepuluh kriteria kelayakan antara lain:

- Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- Kebijakan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 3) Kepentingan pertahanan dan keamanan;
- Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek bio-geo-fisik-kimia, sosial,

- ekonomi, budaya, tata ruang dan **kesehatan masyarakat** pada tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi, pasca operasi usaha dan/atau kegiatan;
- 5) Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif;
- 6) Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan di timbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial dan kelembagaan/institusi;
- Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu nilainilai sosial atau pandangan masyarakat (emic view);
- 8) Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau menganggu entitas ekologis yang merupakan:
 - a. Entitas dan/atau spesies kunci (key species)
 - Memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance)
 - Memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance); dan/atau
 - d. Memiliki nilai penting secara alamiah (scientific importance)
- Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada disekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan;
- 10) Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan. Dalam hal ini terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.

17

Dilain sisi dari segi sumber daya manusia, Komisi Penilai AMDAL Daerah dapat dibentuk dengan persyaratan: a. Tersedianya sumber daya manusia yang telah lulus mengikuti pelatihan Dasardasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan/atau Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan/atau Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup khususnya di instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi komisi penilai. b. Tersedianya tenaga ahli sekurangkurangnya di bidang biogeofisik-kimia, ekonomi, sosial, budaya, Kesehatan masyarakat, perencanaan pembangunan wilayah/daerah, dan lingkungan sebagai anggota komisi penilai dan tim teknis. (Presiden Republik Indonesia, 2021).

9.5 Sektor Kesehatan

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup, khusus untuk sektor Kesehatan seperti yang diuraikan pada table dibawah ini. (Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021b)

	n Alasan Kategori	Ilmiah	AMDAL ategori	UKL-UPL*				ta																
an	Skala/Besaran	SPPL					3	Usaha/kegiata	n yang	memiliki	laboratorium								•					
Table 3. Sektor Kesehatan	Skala/Besara Skala/Besara	n UKL-UPL*						•				Semua besaran			Laboratorium	Medis kelas	utama dan	pratama	Semua besaran			Semua besaran		
Table 3. S	Skala/Besara	n AMDAL						,											,					
	Jenis	Usaha	dan/atau	Kegiat	an			Optikal				Rumah Sakit	Kelas D	Pratama	Laboratorium	Medis			Laboratorium	Pengolahan	Sel/Sel Punca	Bank Sel, Sel	Punca	dan/atau
	Nomor	Klasifikasi	Baku	Lapangan	Usaha	In <mark>3</mark> nesia	(KBLI)																	
		No						.9				7.			8.				9.			10.		

Kategori AMDAL/K ategori UKL-UPL*	Kategori C	Kategori
Alasan Ilmiah AMDAL	air, konflik sosial, keresahan masyarakat, pencemaran udara dan kebisingan Berpotensi menyebabk an pencemaran air, konflik sosial, keresahan masyarakat, pencemaran dan udara dan kebisingan	Berpotensi
Skala/Besaran SPPL		
Skala/Besara n UKL-UPL*	Sesuai ketentuan Multisektor	Sesuai
Skala/Besara Skala/Besara n AMDAL n UKL-UPL*	Sauai ketentuan Multisektor	Sesuai
Jenis Usaha dan/atau Kegiat an	Bahan	Industri
Nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	21011	21012
No	18.	19.

-	
Kategori AMDAL/K ategori UKL-UPL*	
Alasan Ka Ilmiah AM AMDAL a UK menyebabk C	pencemaran air, konflik sosial,
Skala/Besaran SPPL	
Skala/Besara n AMDAL n UKL-UPL* n MLL: ketentuan Multisektor Multisektor	
Skala/Besara n AMDAL 3 ketentuan Multisektor	
Jenis Usaha dan/atau Kegiat an an Farmasi	
Nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha In 3 nesia (KBLI)	
No	

keresahan masyarakat pencemara n udara dan kebisingan	
	Usaha/kegiat a n yang tidak memiliki laboratoriu m
	Usaha/kegia tan yang memiliki laboratoriu m
	Pengujia n dan/atau Kalibrasi Alat Kesehata n dan inspeksi
	71208
	20.

				Kategori C				Kategori C								
				Berpotensi	menyebabk	an	pencemara n air	Berpotensi	menyebabk	an	pencemara	n air				
	Semua besaran	Semua besaran	Semua besaran													
	•		_	Sesuai	ketentuan	Multisektor		Sesuai	ketentuan	Multisektor						
	ı		-	Sesuai	ketentuan	Multisektor		Sesuai	ketentuan	Multisektor						
sarana prasaran a fasilitas pelayana n kesehatan	Aktivitas Puskesmas	Pen 3 lenggar aan Panti Sehat Berkelompok	Griya Sehat	Produksi	Alat PKRT		m	Produksi Alat	Kesehatan	dan PKRT						
	86102	86902	86901	21015,	13993,			21015,	13993,	20231,	17091,	32501,	32509,	26792,	27510,	32502,
	21.	22.	23.	24.				25.								

32503, 23121, 17099, 26602, 22194, 26601, 22299, 23124, 26601, 26601, 26601, 232299, 23124
--

DAFTAR PUSTAKA

- ALOMARI, M. A. & HEFFRON, R. J. 2021. Environmental Impact Assessment: A Middle Eastern Experience. *Journal of Environmental Law*, 33, 309-338.
- ANDERSON, F. R. 2013. NEPA in the courts: a legal analysis of the National Environmental Policy Act, RFF Press.
- CAVES, R. W. 2004. Encyclopedia of the City, Routledge.
- ECCLESTON, C. H. 2000. *Environmental impact assessment*, John Wiley & Sons, New York.
- GLASSON, J. & THERIVEL, R. 2013. Introduction to environmental impact assessment, Routledge.
- HOLDER, J., MURPHY, J. & SLATER, M. 2004. Environmental assessment: the regulation of decision making, JSTOR.
- KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN 1997. Keputusan Kepala Bapedal No. 124 Tahun 1997 Tentang : Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat Dalam Penyusunan **AMDAL**. Jakarta.
- MACKINNON, A. J., DUINKER, P. N. & WALKER, T. R. 2018. The application of science in environmental impact assessment, Routledge.
- MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 2021a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 2021b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup,.

- MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 2021c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
- MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 2021d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
- MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA 2012. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Jakarta.
- PETTS, J. 2009. Handbook of Environmental Impact Assessment, Volume 2: Impact and Limitations, John Wiley & Sons.
- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2021. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.
- RUDDY, T. F. & HILTY, L. M. 2008. Impact assessment and policy learning in the European Commission. *J Environmental Impact Assessment Review*, 28, 90-105.
- WILLETTS, P. 1996. From Stockholm to Rio and beyond: the impact of the environmental movement on the United Nations consultative arrangements for NGOs. *Review of International Studies*, 22, 57-80.

BIODATA PENULIS

Dr. rer. med. H. Hamzah Hasyim, S.K.M., M.K.M.

Dosen Senior di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya

Saat ini penulis juga adalah Research Center Manager in the Institute of Research and Community Service (LP2M) Universitas Sriwijaya. Pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat (S.K.M.) dan Kesehatan Masyarakat (M.K.M.) diselesaikan Universitas Indonesia (tahun 1999 dan tahun 2009). Selain itu, penulis juga mengikuti Teacher's Certificate (AKTA IV), Teaching Proficiency Program, FKIP Universitas Sriwijaya. (tahun 2000). Penulis menyelesaikan program Doctorate in theoretical medicine (Dr.rer.med.), dalam bidang ilmu Kedokteran di Institute of Occupational, Social and Environmental Medicine, Faculty of Medicine of the Goethe University Frankfurt German (2019). Selain itu, penulis juga sempat mengikuti kursus **AMDAL** pola 95 jam, dimana salah satu instruktur nya adalah seorang tokoh lingkungan hidup, Prof. H. Emil Salim, M.A, Ph.D. Penulis juga sempat mengikuti pelatihan ADKL. Professional membership yang sempat diikuti oleh penulis antara lain: Public Health Association of Indonesia (IAKMI); The Indonesian Public Health Union (PERSAKMI); Indonesia One Health University Network (INDOHUN); The Board Member of the Association of Higher Education Institutions of Indonesian Public Health (AIPTKMI), dan Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health Alamat afiliasi saat ini adalah Department of Environmental Health, Faculty of Public Health, Universitas Sriwijaya, Ogan Ilir, 30662, South Sumatra Province, Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui official email hamzah@fkm.unsri.ac.id

Amdal

Amdal ORIGINALITY REPORT			
54% SIMILARITY INDEX	54% INTERNET SOURCES	8% PUBLICATIONS	27% STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1 docobo Internet Sour	ok.com rce		7%
2 lismei05	5.wordpress.cor	n	5%
jdih.me Internet Sour	nlhk.co.id		4%
4 doc-pak	k.undip.ac.id		4%
5 mentar Internet Sour	iota27.blogspot	.com	4%
6 dlh.mak	kassar.go.id		3%
7 reposito	ory.upnvj.ac.id		3%
8 filandria	ans.wordpress.c	com	3%
9 ml.scrib			3%
10 simped Internet Sour	uli.kalbarprov.g	o.id	2%
11 reposito	ory.ukrida.ac.id		2%
12 WWW.SC Internet Sour	cribd.com		2%
13 studioli	terasi.com		2%

14	uu-ciptakerja.go.id Internet Source	2%
15	www.researchgate.net Internet Source	2%
16	www.sridianti.com Internet Source	1 %
17	text-id.123dok.com Internet Source	1 %
18	docplayer.info Internet Source	1 %
19	bookstore.ums.ac.id Internet Source	1 %
20	jejakjabar.com Internet Source	1 %
21	pdfcoffee.com Internet Source	1 %
22	jdih.dprd-diy.go.id Internet Source	1 %
23	www.govserv.org Internet Source	1 %

Exclude quotes On Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%